



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim;
2. Tempat lahir : Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puurau, Kecamatan Wawonii Tengah,
Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

- II. 1. Nama lengkap : Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur;
2. Tempat lahir : Lampeapi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ tahun 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan pada tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 207/Pid.B/2018/PN Unh, tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 207/Pen.Pid/2018/PN Unh, tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi DT 1187 BB;

Dikembalikan kepada saksi Ferdimanzah;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kayu bundar yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merek Nokia;
Dikembalikan kepada Nur Yamin;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merek Samsung;
Dikembalikan kepada Muhammad Yusri Vachrial;

- 1 (satu) buah notebook warna putih dengan merek Lenovo;
Dikembalikan kepada Amrinayanti alias Rima;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 antara pukul 01.30 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Lahunggumbi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur berangkat dari arah Kendari menuju Unaaha menggunakan mobil Avanza dengan No.Pol DT 1187 BB yang dikemudian oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dengan tujuan untuk melakukan pencurian, namun saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur belum mengetahui dimana Terdakwa berteman akan melakukan pencurian dan di perjalanan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur singgah beristirahat di penjual jagung rebus (PJR). Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur kembali menuju ke arah Kendari dan di tengah perjalanan di Desa Lahunggumbin, Kec. Pondidaha, Kab.Konawe, Iwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur *"stop disini, Aril disini kita bekerja"*, kemudian Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) turun dari mobil, dan pada saat Iwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur *"Dimas, kamu pergi saja parkir di PJR, nanti ada telfonku baru kamu datang jemput kita"* saat itu juga Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Penjual Jagung Rebus (PJR);

- Bahwa saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama dengan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Musran dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu dan menyandarkannya di tembok bagian belakang rumah saksi Musran, selanjutnya Iwan (DPO) memanjat masuk ke dalam rumah saksi Musran melewati tembok rumah bagian atas yang mana pada saat itu rumah saksi Musran belum dipalpon. Setelah masuk ke dalam rumah saksi Musran dan membuka pintu dapur bagian belakang, lalu Iwan (DPO) berjalan ke depan dan membuka pintu jendela rumah depan sebelah kiri arah keluar rumah saksi Musran. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur yang sedang berada di luar mengambil kayu panjang untuk menggantal jendela tersebut lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur masuk ke dalam rumah saksi Musran melewati jendela dan pada saat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur masuk ke dalam rumah saksi Musran, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang tidur di ruang tengah, sehingga saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur mengatakan kepada Iwan (DPO) *"saya keluarmi saja"* lalu Iwan (DPO) berkata *"iya kau keluarmi"* sehingga saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur keluar dan berdiri di depan jendela tempat saksi Nur Yamin alias

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Aril bin M. Nur masuk. Berselang beberapa menit Iwan (DPO) memberikan kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur 2 (dua) buah notebook dan 1 (satu) buah handphone yang telah tersusun dan dibungkus dengan kain, setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah saksi Musran melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh Iwan (DPO). Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menuju ke jalan poros dengan membawa barang yang telah diambil dan menyimpan barang tersebut di pos pinggir jalan di depan rumah saksi Musran;

- Bahwa setelah mengambil barang di rumah saksi Musran, selanjutnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Alimuddin. Kemudian Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Alimuddin melalui pintu dapur belakang, dengan cara Iwan (DPO) memasukkan tangannya lewat jendela sambil meraba-raba, kemudian Iwan (DPO) mencari alat untuk membuka pintu dan menemukan alat berupa pahat, kemudian pintu tersebut di cungkil sehingga pintu dapur terbuka. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Alimuddin menuju ke ruang tengah dan melihat TV 40 inci merek Sharp di atas lemari, kemudian Iwan (DPO) melepaskan semua kabel TV dan mengangkat keluar TV tersebut bersama dengan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur melewati pintu depan bagian samping rumah saksi Alimuddin. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) membawa TV tersebut di tempat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menyimpan barang yang sebelumnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ambil dari rumah saksi Musran;

- Bahwa selanjutnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Kiki Angriani dan tepat di halaman rumah saksi Kiki Angriani, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) berjalan ke arah sebelah kiri arah masuk rumah saksi Kiki Angriani, kemudian Iwan (DPO) membuka transisi jendela rumah saksi Kiki Angriani, lalu Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Kiki Angriani, dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur masih berdiri di depan jendela rumah saksi Kiki Angriani, dan beberapa menit kemudian Iwan (DPO) memberikan 1 (satu) buah handphone merek Advan kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur. Kemudian Iwan (DPO) keluar dari rumah saksi Kiki Angriani melalui jendela tempat Iwan (DPO) masuk lalu saksi Nur Yamin alias Muh.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aril bin M. Nur bersama Iwan (DPO) menuju ke pinggir jalan tempat mereka menyimpan barang yang sebelumnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ambil;

- Bahwa barang-barang yang diambil saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO) yakni 1 (satu) buah notebook merek Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J2, 1 (satu) buah TV merek Sharp warna hitam.

- Selanjutnya Iwan (DPO) menelfon Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, "Dimas, datang jemput saya, ada barang" dan saat itu juga Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim menjemput saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur bersama Iwan (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza dengan no pol DT 1187 BB yang dikendarai oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan pada saat Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim tiba di tempat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur dan Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim membukakan pintu mobil sebelah kiri, kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur dan Iwan (DPO) mengangkat barang-barang tersebut ke atas mobil dan menyimpan TV merek Sharp di kursi bagian belakang dan menyimpan hp dan notebook di belakang sandaran kursi. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim menuju ke Kendari untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur bersama Iwan (DPO) menjual notebook merek Lenovo dan hp merek Samsung J2 kepada saksi Yusri dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan TV 40 inci merek Sharp dan HP merek Advan kepada Aditya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan notebook merek Acer saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur berikan cuma-cuma kepada saksi Yusri.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan hasil penjualan barang-barang yang telah diambil saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur, bersama-sama dengan Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur yaitu sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 4, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur dan Iwan (DPO) mendapatkan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut digunakan membayar sewa mobil rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar bensin.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur, Iwan (DPO), Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur mengakibatkan saksi Musran, saksi Kristian, saksi Nur La Adili, saksi Amrinayanti, saksi Alimuiddin, dan saksi Kiki Angriani mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kristian alias Rian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam milik Saksi karena diambil oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam karena diambil oleh Para Terdakwa dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang temannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang beralamat di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah mengambil HP milik Saksi setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di kantor polisi dan pihak kepolisian memberitahukan bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang mengambil HP milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada waktu mengambil HP milik Saksi dan baru mengetahuinya setelah peristiwa itu diselidiki oleh polisi yaitu dengan cara salah seorang **dari** Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi melalui tembok belakang rumah dengan menggunakan sebuah tangga kayu lalu salah seorang teman **Para** Terdakwa lainnya membuka jendela rumah bagian depan serta membuka pintu dapur bagian belakang dan dari tempat itulah salah seorang teman **Para** Terdakwa mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 pro warna hitam yang berada di dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi atau saksi Musran;

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB untuk melakukan pencurian di rumah Kepala Desa Lahunggumbi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WITA, terakhir kali Saksi menggunakan HP tersebut di rumah saksi Musran atau Kepala Desa Lahunggumbi dan saat itu Saksi meletakkannya di atas lantai tepat di depan TV ruang keluarga dalam kondisi non aktif lalu Saksi tidur di dekat HP tersebut yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) cm dan ketika Saksi bangun keesokan pagi sekitar pukul 06.30 WITA HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian Saksi langsung mencari dan bertanya kepada teman-teman Saksi namun tidak ada yang mengetahuinya dan beberapa menit kemudian teman-teman Saksi yang bernama saksi Muh. Nur La Adili dan saksi Amrinayanti alias Rima sadar bahwa mereka juga kehilangan 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru serta 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih. Selanjutnya Saksi bersama-sama saksi Muh. Nur La Adili dan saksi Amrinayanti alias

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima melakukan pencarian dan melihat jendela rumah saksi Musran pada bagian depan sudah terbuka dan diganjol dengan menggunakan kayu bundar. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke bagian belakang rumah dan melihat lagi pintu dapur bagian belakang sudah dalam kondisi terbuka. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berjalan lagi ke belakang rumah dan melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari kayu bersandar di tembok rumah. Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Lahunggumbi yaitu saksi Musran yang saat itu berada di belakang rumah bahwa Saksi, saksi Muh. Nur La Adili dan saksi Amrinayanti alias Rima telah kehilangan barang-barang pribadi. Kemudian saksi Musran menyuruh Saksi bersama-sama saksi Muh. Nur La Adili dan saksi Amrinayanti alias Rima melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam tersebut;
- Bahwa ada barang-barang lain yang hilang dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi selain 1 (satu) buah HP milik Saksi saat itu yaitu 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili dan 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih saksi Amrinayanti alias Rima. Selain itu ada juga warga di sekitar rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang menjadi korban pencurian pada saat itu yang bernama Kiki Angriani dan Alimuddin;
- Bahwa Saksi Musran yaitu Kepala Desa Lahunggumbi, saksi Muh. Nur La Adili dan saksi Amrinayanti alias Rima yang mengetahui jika 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam milik Saksi telah hilang dicuri dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi;
- Bahwa jendela dan pintu rumah Kepala Desa Lahunggumbi saat itu dalam keadaan terkunci serta masih ada beberapa lampu yang menyala di sekitar rumah ketika Saksi menyimpan HP milik Saksi di lantai lalu tertidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Muh. Nur La Adili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik Saksi karena diambil oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru karena diambil oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang beralamat di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah mengambil notebook milik Saksi setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di kantor polisi dan pihak kepolisian memberitahukan bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang mengambil notebook Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada waktu mengambil notebook milik Saksi saat itu dan baru mengetahuinya setelah peristiwa itu diselidiki oleh polisi yaitu dengan cara salah seorang teman Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi melalui tembok belakang rumah dengan menggunakan sebuah tangga kayu lalu salah seorang teman Para Terdakwa lainnya membuka jendela rumah bagian depan serta membuka pintu dapur bagian belakang dan dari tempat itulah salah seorang teman Para Terdakwa mengambil/mencuri barang milik Saksi berupa notebook merek Acer warna biru yang Saksi letakkan di atas meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi dan berdekatan dengan notebook merek Lenovo warna putih milik saksi Amrinayanti alias Rima yang berada di dalam rumah saksi Musran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian jika Para Terdakwa dan teman-temannya menggunakan sebuah tangga kayu dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB untuk melakukan pencurian di rumah Kepala Desa Lahunggumbi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi masih menggunakan notebook merek Acer warna biru milik Saksi untuk membuat laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di rumah saksi Musran dan Saksi meletakkannya di atas meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi dalam keadaan tidak aktif lalu Saksi pergi tidur di ruang tengah dan pada saat Saksi bangun keesokan pagi sekitar pukul 06.30 WITA notebook milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian Saksi langsung mencari dan bertanya kepada teman-teman Saksi namun

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



tidak ada yang mengetahuinya dan beberapa menit kemudian teman-teman Saksi yang bernama saksi Kristian alias Rian dan saksi Amrinayanti alias Rima sadar bahwa mereka juga kehilangan 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam serta 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih. Selanjutnya Saksi bersama-sama saksi Kristian alias Rian dan saksi Amrinayanti alias Rima melakukan pencarian dan melihat jendela rumah saksi Musran pada bagian depan sudah terbuka dan diganjal dengan menggunakan kayu bundar. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke bagian belakang rumah dan melihat lagi pintu dapur bagian belakang sudah dalam kondisi terbuka. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berjalan lagi ke belakang rumah dan melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari kayu bersandar di tembok rumah. Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Lahunggumbi yaitu saksi Musran yang saat itu berada di belakang rumah sedang menyemprot rumput di belakang rumah bahwa Saksi, saksi Kristian alias Rian dan saksi Amrinayanti alias Rima telah kehilangan barang-barang pribadi. Kemudian saksi Musran menyuruh Saksi bersama-sama saksi Kristian alias Rian dan saksi Amrinayanti alias Rima melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru tersebut;
- Bahwa ada barang-barang lain yang hilang dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi selain HP milik Saksi yaitu 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili dan 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik saksi Amrinayanti alias Rima. Selain itu ada juga warga di sekitar rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang menjadi korban pencurian pada saat itu yaitu Kiki Angriani dan Alimuddin;
- Bahwa Saksi Musran yaitu Kepala Desa Lahunggumbi, saksi Kristian alias Rian dan saksi Amrinayanti alias Rima yang mengetahui jika 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik Saksi telah hilang dicuri dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi;
- Bahwa jendela dan pintu rumah Kepala Desa Lahunggumbi saat itu dalam keadaan terkunci serta masih ada beberapa lampu yang menyala di sekitar rumah ketika Saksi menyimpan notebook merek Acer warna biru milik Saksi di meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi lalu Saksi pergi tidur;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

- 3.** Saksi Amrinayanti alias Rima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik Saksi karena diambil oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih karena diambil oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang beralamat di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah mengambil notebook milik Saksi setelah Saksi diperiksa dan mintai keterangan di kantor polisi dan pihak kepolisian memberitahukan bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang mengambil notebook Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada waktu mengambil notebook milik Saksi saat itu dan baru mengetahuinya setelah peristiwa itu diselidiki oleh polisi yaitu dengan cara salah seorang teman Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi melalui tembok belakang rumah dengan menggunakan sebuah tangga kayu lalu salah seorang teman Para Terdakwa lainnya membuka jendela rumah bagian depan serta membuka pintu dapur bagian belakang dan dari tempat itulah salah seorang teman Para Terdakwa mengambil/mencuri barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih yang Saksi letakkan di atas meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi dan berdekatan dengan notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili yang berada di dalam rumah saksi Musran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian jika Para Terdakwa dan teman-temannya menggunakan sebuah tangga kayu dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB untuk melakukan pencurian di rumah Kepala Desa Lahunggumbi tersebut;

- Bahw pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saat terakhir kali Saksi menggunakan notebook merek Lenovo warna putih milik Saksi di rumah saksi Musran dan Saksi meletakkannya di atas meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi dalam keadaan tidak aktif lalu Saksi pergi tidur di kamar yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dan pada saat Saksi bangun keesokan pagi sekitar pukul 06.30 WITA notebook milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian Saksi langsung mencari dan bertanya kepada teman-teman Saksi namun tidak ada yang mengetahuinya dan beberapa menit kemudian teman-teman Saksi yang bernama saksi Kristian alias Rian dan saksi Muh. Nur La Adili sadar bahwa mereka juga kehilangan 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam serta 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru. Selanjutnya Saksi bersama-sama saksi Kristian alias Rian dan saksi Muh. Nur La Adili melakukan pencarian dan melihat jendela rumah saksi Musran pada bagian depan sudah terbuka dan diganjal dengan menggunakan kayu bundar. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke bagian belakang rumah dan melihat lagi pintu dapur bagian belakang sudah dalam kondisi terbuka. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berjalan lagi ke belakang rumah dan melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari kayu bersandar di tembok rumah. Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Lahunggumbi yaitu saksi Musran yang saat itu berada di belakang rumah sedang menyemprot rumput di belakang rumah bahwa Saksi, saksi Kristian alias Rian dan saksi Muh. Nur La Adili telah kehilangan barang-barang pribadi. Kemudian saksi Musran menyuruh Saksi bersama-sama saksi Kristian alias Rian dan saksi Muh. Nur La Adili melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih tersebut;

- Bahwa ada barang-barang lain yang hilang dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi selain notebook milik Saksi yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Pro warna hitam milik saksi Kristian alias Rian dan 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur Adili. Selain itu ada juga warga di sekitar rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang menjadi korban pencurian saat itu yaitu Kiki Angriani dan Alimuddin;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Musran yaitu Kepala Desa Lahunggumbi, saksi Kristian alias Rian dan saksi Muh. Nur La Adili yang mengetahui jika 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik Saksi telah hilang dicuri dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi;
- Bahwa jendela dan pintu rumah Kepala Desa Lahunggumbi saat itu dalam keadaan terkunci serta masih ada beberapa lampu yang menyala di sekitar rumah ketika Saksi menyimpan notebook merek Lenovo warna putih milik Saksi di meja kerja Kepala Desa Lahunggumbi lalu pergi tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Alimuddin, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian barang elektronik yang diambil oleh Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah TV 40 inci merek Sharp warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan temannya melakukan pencurian di rumah Saksi namun setelah pencurian tersebut terjadi barulah Saksi mengetahui cara Para Terdakwa dan temannya melakukan pencurian di rumah Saksi yakni dengan cara salah seorang teman dari Para Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi dan masuk ke ruang tengah lalu mengambil TV milik Saksi yang berada di atas lemari dan setelah mengambil TV tersebut teman Para Terdakwa tersebut keluar membawa TV tersebut melalui pintu depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WITA menonton TV hingga pukul 01.00 WITA dan setelah Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



menonton TV Saksi langsung mematikan TV lalu langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Kemudian pada saat istri Saksi bangun untuk shalat subuh sekitar pukul 05.00 WITA, istri Saksi melihat pintu rumah bagian depan terbuka dan melihat TV sudah tidak ada di atas lemari lalu istri Saksi masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi serta menyampaikan kepada Saksi bahwa TV sudah tidak ada di atas lemari;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara Saksi dengan tempat TV disimpan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Saksi tidur, kondisi rumah, jendela dan pintu dalam keadaan terkunci serta ada beberapa lampu penerang yang masih menyala;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah dua kali terjadi peristiwa pencurian di dalam rumahnya namun kejadian pertama Saksi belum mengetahui pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Kiki Angriani, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar Saksi merupakan korban pencurian barang elektronik yang diambil oleh Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, dan Iwan (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan temannya melakukan pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah HP merek OPPO R1008 warna hitam kombinasi putih dan HP merek Advan android warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.50 WITA bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dan temannya melakukan pencurian di rumah Saksi namun setelah pencurian tersebut terjadi barulah Saksi mengetahui cara Para Terdakwa dan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di rumah Saksi yakni dengan cara salah seorang teman Para Terdakwa berteman merusak transisi jendela rumah Saksi sebelah kiri arah masuk rumah Saksi dan mengambil HP merek OPPO milik Saksi yang disimpan di atas televisi dan handphone merek Advan yang sementara diisi daya baterainya dan kedua handphone tersebut non aktif;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA setelah Saksi memakai hp milik Saksi yaitu hp merek Oppo dan Advan, Saksi langsung menyimpan handphone tersebut di atas televisi dan langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Kemudian pagi harinya Saksi bangun sekitar pukul 06.00 WITA dan langsung melihat handphonenya sudah tidak ada di atas televisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Saksi tidur, kondisi rumah, jendela dan pintu dalam keadaan terkunci serta ada beberapa lampu penerang yang masih menyala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

6. Saksi Ferdinanzah, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi memiliki mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur pernah menyewa mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB milik Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa Saksi melihat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya pada saat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menyewa mobil milik Saksi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun penyampaian dari saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur sebelum menyewa mobil milik Saksi pada saat itu adalah mobil tersebut hendak digunakan untuk transportasi memborong proyek dalam Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar 3 (tiga) minggu mobil Toyota Avanza milik Saksi disewa oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan kemudian mobil tersebut diamankan/ disita oleh pihak kepolisian Sektor Pondidaha;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian lisan dengan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur sebelum mobil Saksi disewa yaitu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menyewa mobil milik Saksi dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur selama menyewa mobil Saksi sudah pernah melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian Polsek Pondidaha yang menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Toyota Avanza milik Saksi yang disewa oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

7. Saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang-barang elektronik;
- Bahwa Saksi bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa melakukan pencurian barang-barang elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang bernama saksi Musran lalu masuk ke rumah Alimuddin dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lagi ke rumah Kiki Angriani dimana ketiga rumah tersebut terletak di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa mencuri 1 (satu) buah notebook merek Acer, 1 (satu) buah notebook merek Lenovo, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2, 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inchi dan 1 (satu) buah HP merek Advan di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang dicuri di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa dan baru mengetahuinya setelah Saksi serta Para Terdakwa ditangkap dan diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa pemilik 1 (satu) buah notebook merek Acer adalah saksi Muh. Nur La Adili, pemilik 1 (satu) buah notebook merek Lenovo adalah saksi Amrinayanti alias Rima, pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 adalah saksi Kristian alias Rian, pemilik 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inchi adalah saksi Alimuddin dan pemilik 1 (satu) buah HP merek Advan adalah saksi Kiki Angriani;
- Bahwa Saksi bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah tangga kayu dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB pada saat melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Saksi bersama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa ketika melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe diawali dengan Iwan (DPO) memanjat tembok rumah Kepala Desa Lahunggumbi pada bagian belakang dengan menggunakan tangga kayu lalu membuka pintu dapur bagian belakang dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu Iwan (DPO) membuka jendela rumah bagian depan lalu Saksi menggantal jendela tersebut dengan menggunakan sebatang kayu bundar. Selanjutnya Iwan (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah notebook dan 1 (satu) buah HP yang sudah tersusun dan dibungkus kain hitam melalui jendela tersebut lalu Saksi menerimanya di depan jendela. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang lalu Saksi bersama Iwan (DPO) membawa kedua notebook dan HP tersebut menuju ke jalan poros dan meletakkannya di dalam Pos PAD yang berada di pinggir jalan poros tersebut. Kemudian Saksi dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Alimuddin lalu Iwan (DPO) mencungkil pintu dapur bagian belakang rumah saksi Alimuddin dengan menggunakan sebuah pahat

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah pintu tersebut terbuka lalu Saksi dan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Iwan (DPO) mencabut semua kabel televisi lalu Saksi dan Iwan (DPO) mengangkat televisi tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan yang sebelumnya sudah dibuka oleh Iwan (DPO). Kemudian televisi tersebut Saksi dan Iwan (DPO) bawa ke Pos PAD dimana sebelumnya sudah diletakkan notebook dan HP di tempat tersebut. Setelah itu Saksi dan Iwan (DPO) menyeberang jalan dan menuju ke rumah saksi Kiki Angriani lalu Iwan (DPO) menuju ke sebelah kiri arah masuk ke rumah Kiki Angriani dan langsung menarik transisi jendela yang terbuat dari kayu hingga transisi tersebut tercabut. Selanjutnya Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah dirusak transisinya lalu mengambil 1 (satu) buah HP merek Advan dan memberikannya kepada Saksi melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui jendela yang rusak transisinya itu dan bersama Saksi langsung menuju ke Pos PAD. Beberapa saat kemudian Saksi dan Iwan (DPO) dijemput oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza DT 1187 BB dengan ditemani oleh Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan langsung menuju ke Kota Kendari untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama-sama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa berangkat dari Kendari menuju Unaha dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza bernomor polisi DT 1187 BB yang dikemudikan oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas namun saat itu Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa belum mengetahui rumah milik siapa yang hendak dimasuki dan dalam perjalanan tepatnya di Penjual Jagung Rebus (PJR) Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa singgah beristirahat sambil minum kopi dan sekitar pukul 24.00 WITA Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa kembali menuju arah ke Kendari yang mana mobil tersebut masih dikemudikan oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas dan ketika mobil tepat di rumah Kepala Desa Lahunggumbi, Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas untuk menghentikan mobil lalu Saksi dan Iwan (DPO) turun dari mobil. Kemudian Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas untuk kembali ke arah Unaha bersama dengan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim. Selanjutnya Saksi dan Iwan (DPO) masuk ke dalam halaman rumah Kepala Desa Lahunggumbi dan menuju ke bagian belakang rumah lalu Iwan (DPO)



memanjat tembok rumah Kepala Desa Lahunggumbi pada bagian belakang dengan menggunakan tangga kayu lalu membuka pintu dapur bagian belakang dan masuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu Iwan (DPO) membuka jendela rumah bagian depan lalu Saksi mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan sebatang kayu bundar. Selanjutnya Iwan (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah notebook dan 1 (satu) buah HP yang sudah tersusun dan dibungkus kain hitam melalui jendela tersebut lalu Saksi menerimanya di depan jendela. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang lalu Saksi bersama Iwan (DPO) membawa kedua notebook dan HP tersebut menuju ke jalan poros dan meletakkannya di dalam Pos PAD yang berada di pinggir jalan poros tersebut. Kemudian Saksi dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Alimuddin lalu Iwan (DPO) mencungkil pintu dapur bagian belakang rumah saksi Alimuddin dengan menggunakan sebuah pahat dan setelah pintu tersebut terbuka lalu Saksi dan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Iwan (DPO) mencabut semua kabel televisi lalu Saksi dan Iwan (DPO) mengangkat televisi tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan yang sebelumnya sudah dibuka oleh Iwan (DPO). Kemudian televisi tersebut Saksi dan Iwan (DPO) bawa ke Pos PAD dimana sebelumnya sudah diletakkan notebook dan HP di tempat tersebut. Setelah itu Saksi dan Iwan (DPO) menyeberang jalan dan menuju ke rumah saksi Kiki Angriani lalu Iwan (DPO) menuju ke sebelah kiri arah masuk ke rumah Kiki Angriani dan langsung menarik transisi jendela yang terbuat dari kayu hingga transisi tersebut tercabut. Selanjutnya Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah rusak transisinya lalu mengambil 1 (satu) buah HP merek Advan dan memberikannya kepada Saksi melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui jendela yang rusak transisinya itu dan bersama Saksi langsung menuju ke Pos PAD. Beberapa saat kemudian Saksi dan Iwan (DPO) dijemput oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza DT 1187 BB dengan ditemani oleh Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan langsung menuju ke Kota Kendari untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa kondisi pintu dan jendela rumah Kepala Desa Lahunggumbi, rumah saksi Alimuddin dan rumah saksi Kiki Angriani dalam keadaan terkunci tetapi pekarangan ketiga rumah tersebut tidak memiliki pagar dan situasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah dalam keadaan gelap karena masih malam di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha pada saat itu;

- Bahwa tujuan Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut yaitu untuk menjualnya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi dan Iwan (DPO) menjual 1 (satu) buah notebook merek Lenovo dan 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta menjual 1 (satu) buah TV 40 inchi merek Sharp kepada Aditya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga penjualan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah notebook merek Acer diberikan cuma-cuma oleh Iwan (DPO) kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci karena notebook tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi dan Iwan (DPO) masing-masing menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total hasil penjualan barang-barang yang dicuri di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sementara Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas dan Terdakwa Aswadi alias Adi bin And. Majid Karim masing-masing menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada pemilik rumah ketika masuk ke dalam rumah di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe lalu mengambil barang-barang dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Punggoloka karena melakukan pencurian;
- **Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli barang elektronik milik saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur yang dijual oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) berupa 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah notebook Acer warna biru yang diberikan secara cuma-cuma oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur kepada Saksi karena notebook tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi sendiri yang langsung membeli notebook dan HP tersebut dari Saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO);
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WITA di depan Kantor Camat Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut dengan harga Rp1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 dari saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menelepon Saksi lalu menyerahkan telepon tersebut kepada Iwan (DPO) sehingga Saksi berbicara langsung dengan Iwan (DPO) dan pada saat itu Iwan (DPO) menawarkan kedua barang tersebut dengan alasan sepupunya sangat membutuhkan butuh uang lalu Saksi bertemu dengan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) di depan Kantor Camat Puuwatu Kota Kendari dan terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membawa pulang notebook merek Lenovo warna putih dan HP merek Samsung J2 tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan untuk membeli barang tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi membeli barang tersebut lalu Saksi menjual notebook merek Acer kepada seseorang yang Saksi tidak kenal namun orang tersebut tinggal di dekat Pasar Lawata dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya lagi Saksi menjual notebook merek Lenovo kepada Ian dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta pada malam hari Saksi menjual hp merek Samsung J2 lewat media social seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang elektronik tersebut Saksi mendapat uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan barang tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan harga jual barang elektronik tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk pengobatan istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA Terdakwa, Terdakwa Dimas Priyadi, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) telah melakukan pencurian tepatnya di rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang bernama Musran kemudian berlanjut di rumah Alimuddin serta di rumah Kiki Andriani yang mana ketiga rumah tersebut terletak di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan jika barang-barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah notebook yang Terdakwa tidak ketahui merek dan warnanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbungkus kain baju berwarna hitam, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa juga tidak ketahui mereknya dan 1 (satu) buah TV warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi DT 1187 BB ketika melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Iwan (DPO) yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mengambil barang-barang dari dalam rumah di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tetapi pada saat barang-barang tersebut hendak dimuat ke atas mobil Toyota Avanza DT 1187 BB Terdakwa berteman melakukannya dengan cara memarkir mobil tersebut di depan rumah Kepala Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe lalu Terdakwa membuka pintu mobil dan selanjutnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menaikkan 1 (satu) buah TV yang disusul oleh Iwan (DPO) menaikkan 2 (dua) buah notebook yang terbungkus kain berwarna hitam sedangkan 1 (satu) buah HP saat itu berada dalam kantong celana Iwan (DPO) dan selanjutnya Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB bersama-sama Terdakwa berteman langsung menuju ke Kendari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa sementara berada di dalam rumah kost Terdakwa yang terletak di THR Kota Kendari sekitar pukul 20.00 WITA Iwan (DPO), Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril M. Nur dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur datang menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur mengajak Terdakwa untuk keluar jalan, lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya pakai baju". setelah Terdakwa menggunakan baju, Terdakwa langsung naik ke mobil tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi kedua tepat di belakang sopir sedangkan yang duduk di sebelah kiri Terdakwa adalah saksi Nur Yamin alias Muh. Aril dan Iwan (DPO) duduk di depan tepat di sebelah kiri sopir yang mana mobil saat itu menuju ke arah Unaaha dan di dalam perjalanan tepat di PJR Pondidaha Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas bin M. Nur untuk berhenti. Setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa berteman turun minum kopi dan setelah kopi tersebut habis sekitar pukul 24.00 WITA Iwan (DPO) membayar kopi yang diminum oleh Terdakwa berteman. Setelah itu Iwan (DPO) mengajak Terdakwa berteman kembali ke Kendari namun di dalam perjalanan tepat di depan rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang bernama Musran, Iwan (DPO) menyuruh menghentikan mobil tersebut. Setelah mobil berhenti Iwan (DPO) dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin m. Nur berada di dalam mobil dan tidak lama kemudian Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur memutar menuju PJR sehingga berselang beberapa jam kemudian Iwan (DPO) menelpon kepada Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur untuk menjemput saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ditempat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) turun sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur langsung menjemputnya dan pada saat mobil parkir di depan rumah Kepala Desa Lahunggumbi Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur langsung menyuruh Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan pada saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) sudah berada di pinggir jalan dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur langsung mengambil satu buah TV yang berada di pinggir jalan dan langsung menaikkannya di atas mobil sambil TV tersebut saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur pangku dan duduk di sebelah kiri Terdakwa lalu disusul oleh Iwan (DPO) dan duduk di depan tepat sebelah kiri sopir sambil memangku dua buah notebook di atas mobil tersebut yang mana notebook tersebut dalam keadaan terbungkus kaim hitam sedangkan HP berada di kantong celana Iwan (DPO). setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke atas mobil, Terdakwa berteman langsung menuju ke Kendari tepat di rumah kost Terdakwa. Setelah tiba Terdakwa langsung turun kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, Iwan (DPO) dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur langsung pergi menuju lorong SCTV yang Terdakwa tidak tahu arahnya kemana dan berselang tiga hari kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, Iwan (DPO) dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas datang menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang digunakan sebelumnya dan tak lama kemudian Iwan (DPO) memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur. Setelah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertanya bahwa uang apa ini dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menjawab bahwa uang TV yang kita ambil malam itu. Setelah itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur, Iwan (DPO) dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa langsung belanjakan secara bertahap untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini bersama-sama Iwan (DPO), saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur melakukan tindak pidana pencurian barang di wilayah hukum Polsek Pondidaha akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama dengan Iwan (DPO), saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur melakukan tindak pidana pencurian barang elektronik di wilayah hukum Polresta Kendari;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dicuri dari Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut dijual oleh Terdakwa dan Iwan (DPO) kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang elektronik;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Kepala Desa Lahunggumbi yaitu di rumah saksi Musran dan juga di rumah Kiki Angriani serta di rumah Alimuddin yang terletak di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersama-sama Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Konawe** bersama-sama Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru, 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inci warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Advan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) dan setelah di periksa kepolisian barulah Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut;
- Bahwa Iwan (DPO) yang berinisiatif untuk melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ketika melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apa yang dipakai oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ketika melakukan pencurian barang-barang di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe karena Terdakwa hanya mengantar saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) lalu setelah itu Terdakwa pergi memarkir mobil yang Saksi gunakan di penjual jagung rebus (PJR) bersama dengan Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim;
- Bahwa peranan Terdakwa saat itu adalah sebagai sopir dan yang mengambil barang-barang tersebut adalah Iwan (DPO) dan saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur sedangkan peranan dari Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim adalah membukakan pintu mobil pada saat saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mengangkat barang tersebut naik ke atas mobil;
- Bahwa sebelum mencuri barang-barang di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe, **Saksi, Iwan (DPO) dan Para Terdakwa** sudah pernah mencuri di tempat lain yaitu di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa ketahui dari pihak kepolisian jika barang-barang yang dicuri oleh saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pongidaha

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe dijual kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi DT 1187 BB;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kayu bundar yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merek Nokia;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merek Samsung;
- 1 (satu) buah notebook warna putih dengan merek Lenovo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) telah melakukan pencurian barang-barang elektronik;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) melakukan pencurian barang-barang elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang bernama saksi Musran lalu ke rumah Alimuddin dan ke rumah Kiki Angriani dimana ketiga rumah tersebut terletak di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mencuri 1 (satu) buah notebook merek Acer, 1 (satu)

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah notebook merek Lenovo, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2, 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inci dan 1 (satu) buah HP merek Advan di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang Para Terdakwa curi di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) dan baru mengetahuinya setelah Para Terdakwa ditangkap serta diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa pemilik 1 (satu) buah notebook merek Acer adalah saksi Muh. Nur La Adili, pemilik 1 (satu) buah notebook merek Lenovo adalah saksi Amrinayanti alias Rima, pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 adalah saksi Kristian alias Rian, pemilik 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inci adalah saksi Alimuddin dan pemilik 1 (satu) buah HP merek Advan adalah saksi Kiki Angriani;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah tangga kayu dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DT 1187 BB pada saat melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO);

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) ketika melakukan pencurian di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe diawali dengan Iwan (DPO) memanjat tembok rumah Kepala Desa Lahunggumbi pada bagian belakang dengan menggunakan tangga kayu lalu membuka pintu dapur bagian belakang dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu Iwan (DPO) membuka jendela rumah bagian depan lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan sebatang kayu bundar. Selanjutnya Iwan (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah notebook dan 1 (satu) buah HP yang sudah tersusun dan dibungkus kain hitam melalui jendela tersebut lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menerimanya di depan jendela. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama Iwan (DPO) membawa kedua notebook dan HP tersebut menuju ke jalan poros dan meletakkannya di dalam Pos PAD yang berada di pinggir jalan poros tersebut. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Alimuddin lalu Iwan (DPO) mencungkil pintu dapur bagian belakang rumah saksi Alimuddin dengan menggunakan sebuah pahat dan setelah pintu tersebut terbuka lalu saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Iwan (DPO) mencabut semua kabel televisi lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mengangkat televisi tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan yang sebelumnya sudah dibuka oleh Iwan (DPO). Kemudian televisi tersebut saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) bawa ke Pos PAD dimana sebelumnya sudah diletakkan notebook dan HP di tempat tersebut. Setelah itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menyeberang jalan dan menuju ke rumah saksi Kiki Angriani lalu Iwan (DPO) menuju ke sebelah kiri arah masuk ke rumah Kiki Angriani dan langsung menarik transisi jendela yang terbuat dari kayu hingga transisi tersebut tercabut. Selanjutnya Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah rusak transisinya lalu mengambil 1 (satu) buah HP merek Advan dan memberikannya kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui jendela yang rusak transisinya itu dan bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur langsung menuju ke Pos PAD. Beberapa saat kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) dijemput oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza DT 1187 BB dengan ditemani oleh Terdakwa dan langsung menuju ke Kota Kendari untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama-sama Iwan (DPO) dan Para Terdakwa berangkat dari Kendari menuju Unaaha dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza bernomor polisi DT 1187 BB yang dikemudikan oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur namun saat itu Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) belum mengetahui rumah milik siapa yang hendak dimasuki dan dalam perjalanan tepatnya di Penjual Jagung Rebus (PJR) Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) singgah beristirahat sambil minum kopi dan sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) kembali menuju arah ke Kendari yang mana mobil tersebut masih dikemudikan oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur dan ketika mobil tepat di rumah Kepala Desa Lahunggumbi, Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Nur untuk menghentikan mobil lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) turun dari mobil. Kemudian Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas untuk kembali ke arah Unaaha bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) masuk ke dalam halaman rumah Kepala Desa Lahunggumbi dan menuju ke bagian belakang rumah lalu Iwan (DPO) memanjat tembok rumah Kepala Desa Lahunggumbi pada bagian belakang dengan menggunakan tangga kayu lalu membuka pintu dapur bagian belakang dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu Iwan (DPO) membuka jendela rumah bagian depan lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan sebatang kayu bundar. Selanjutnya Iwan (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah notebook dan 1 (satu) buah HP yang sudah tersusun dan dibungkus kain hitam melalui jendela tersebut lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menerimanya di depan jendela. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama Iwan (DPO) membawa kedua notebook dan HP tersebut menuju ke jalan poros dan meletakkannya di dalam Pos PAD yang berada di pinggir jalan poros tersebut. Kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menuju ke rumah saksi Alimuddin lalu Iwan (DPO) mencungkil pintu dapur bagian belakang rumah saksi Alimuddin dengan menggunakan sebuah pahat dan setelah pintu tersebut terbuka lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Iwan (DPO) mencabut semua kabel televisi lalu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) mengangkat televisi tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan yang sebelumnya sudah dibuka oleh Iwan (DPO). Kemudian televisi tersebut saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) bawa ke Pos PAD dimana sebelumnya sudah diletakkan notebook dan HP di tempat tersebut. Setelah itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menyeberang jalan dan menuju ke rumah saksi Kiki Angriani lalu Iwan (DPO) menuju ke sebelah kiri arah masuk ke rumah Kiki Angriani dan langsung menarik transisi jendela yang terbuat dari kayu hingga transisi tersebut tercabut. Selanjutnya Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah rusak transisinya lalu mengambil 1 (satu) buah HP merek Advan dan memberikannya kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah itu Iwan (DPO) keluar dari rumah melalui jendela yang rusak transisinya itu dan bersama saksi Nur

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur langsung menuju ke Pos PAD. Beberapa saat kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) dijemput oleh Terdakwa Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza DT 1187 BB dengan ditemani oleh Terdakwa dan langsung menuju ke Kota Kendari untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa kondisi pintu dan jendela rumah Kepala Desa Lahunggumbi, rumah saksi Alimuddin dan rumah saksi Kiki Angriani dalam keadaan terkunci tetapi pekarangan ketiga rumah tersebut tidak memiliki pagar dan situasi di sekitar rumah dalam keadaan gelap karena masih malam di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha pada saat itu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) melakukan pencurian barang-barang di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut yaitu untuk menjualnya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) menjual 1 (satu) buah notebook merek Lenovo dan 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta menjual 1 (satu) buah TV 40 inchi merek Sharp kepada Aditya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga penjualan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah notebook merek Acer diberikan cuma-cuma oleh Iwan (DP) kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci karena notebook tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) masing-masing menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total hasil penjualan barang-barang yang dicuri di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sementara Para Terdakwa masing-masing menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) sebelumnya tidak meminta izin kepada pemilik rumah ketika

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe lalu mengambil barang-barang dari rumah tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 WITA saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili, 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik saksi Amrinayanti alias Rima, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 milik saksi Kristian alias Rian dari dalam rumah Kepala Desa Lahunggumbi yang bernama saksi Musran kemudian saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur bersama Iwan (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inci dari milik saksi Alimuddin dan 1 (satu) buah HP merek Advan milik saksi Kiki Angriani di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tanpa seizin pemiliknya dan setelah berhasil mengambilnya kemudian oleh Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwan (DPO) membawanya ke kota Kendari untuk dijual;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sedangkan menurut ajaran "Wedderrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bersama saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur dan Iwab (DPO) mengambil 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili, 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik saksi Amrinayanti alias Rima, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 milik saksi Kristian alias Rian, 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inchi milik saksi Alimuddin dan 1 (satu) buah HP merek Advan milik saksi Kiki Angriani tersebut tanpa ijin pemiliknyanya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 04.30 WITA (malam hari) bertempat di Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur masuk ke dalam rumah saksi Musran dengan terlebih dulu Iwan (DPO) memanjat tembok di belakang rumah menggunakan tangga kayu lalu membuka jendela bagian depan dan setelah itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur menggantal jendela tersebut dengan kayu bundar yang panjang selanjutnya saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur masuk ke dalam rumah saksi Musran mengambil 1 (satu) buah notebook merek Acer warna biru milik saksi Muh. Nur La Adili, 1 (satu) buah notebook merek Lenovo warna putih milik saksi Amrinayanti alias Rima, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 milik saksi Kristian alias Rian setelah itu saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



membawa keluar barang-barang tersebut lalu masuk lagi ke rumah saksi Alimuddin dan mengambil 1 (satu) buah TV merek Sharp 40 inchi dan masuk lagi ke dalam rumah saksi Kiki Angriani lalu mengambil 1 (satu) buah HP merek Advan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut pergi ke Kota Kendari bersama Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa menjelaskan jika saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur pada saat mengambil 2 (dua) buah notebook, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah TV tersebut dibantu oleh Iwan (DPO) dan Para Terdakwa lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah notebook, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah TV kemudian oleh Terdakwa 2 (dua) buah notebook, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah TV tersebut dibawa ke Kota Kendari untuk dijual.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Para Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi DT 1187 BB;

Dikembalikan kepada saksi Ferdimanzah;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kayu bundar yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merek Nokia;

Dikembalikan kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merek Samsung;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci;

- 1 (satu) buah notebook warna putih dengan merek Lenovo;

Dikembalikan kepada saksi Amrinayanti alias Rima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim dan Terdakwa II. Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aswadi alias Adi bin Abd. Majid Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II. Dimas Priyadi alias Dimas bin M. Nur selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi DT 1187 BB;

Dikembalikan kepada saksi Ferdimanah;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah kayu bundar yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan merek Nokia;

Dikembalikan kepada saksi Nur Yamin alias Muh. Aril bin M. Nur;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merek Samsung;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusri Vachrial alias Uci;

- 1 (satu) buah notebook warna putih dengan merek Lenovo;

Dikembalikan kepada saksi Amrinayanti alias Rima;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

TTD

2. Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Fransiska Soko, S.H.

Salinan sah sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha,
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.
NIP. 19691024 199203 1 001

M
S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)